

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah ajaran agama yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia sampai akhir zaman. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk agar manusia berperilaku dengan budi pekerti yang baik. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia agar selalu beramal baik dan menjahui kemungkaran, dengan berperilaku baik tentulah manusia akan memperoleh kebahagiaan dalam dirinya dan juga akan berdampak baik kepada orang lain. Orang lain akan merasa senang kepada kita, namun sebaliknya bila kita berbuat kemungkaran tentulah kita tidak akan mendapat apa-apa selain kerugian dalam diri kita sendiri dan orang lain. Allah menegaskan dalam firmanNya:

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Rasul memerintahkan kepada manusia berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran dan maenghalalkan kepada manusia beberapa perkara yang baik dan mengharamkan perkara yang jelek (Q.S *al-A'raf*:157)

Agama Islam adalah agama *rahmatan lil'ālamīn* Allah mengharapkan kemudahan bagi setiap hambanya dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Allah tidak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya dan meringankan atas segala urusannya dikarenakan manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Meskipun Allah menjadikan kemudahan dalam agama Islam, dalam mewujudkan impian dan harapan kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang yang bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam ajaran Islam. Kita harus tetap selalu tunduk dengan rambu-rambu yang telah tertata rapi dalam syari'at Islam karena setiap tindakan yang kita perbuat di dunia ini sudahlah pasti akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat nanti.

Telah lazim bagi umat Islam, jika antara seorang laki-laki dan perempuan telah saling mencintai dan sepakat untuk hidup berumah-tangga, maka orang tua dari pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk meminangnya dengan membawa berbagai barang pinangan. Di kalangan masyarakat tertentu, pihak yang melakukan pinangan kadang justru dari pihak perempuan.

Dalam kehidupan manusia salah satu cara untuk berkembang yaitu dengan jalan menikah, karena salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan merupakan setengah dari agama adalah pernikahan, sehingga menjadi idaman bagi setiap orang beriman. Pernikahan itu sendiri di dalam Islam merupakan penenang bagi jiwa, peneguh hati, sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menasehati serta toleransi. Yang demikian itu

dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang penuh sakinah dan rahmah.<sup>1</sup>

Sebelum seseorang melakukan akad perkawinan, pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara kusus yaitu khitbah, yang dalam bahasa jawa disebut lamaran, Adapun khitbah itu adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri, atau suatu tanda ikatan dari laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dikemudian hari dengan melalui prosesi keagamaan yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat<sup>2</sup>

Meminang adalah merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu menikah dengan wanita itu. Supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari, yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga nantinya. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita itu, dan mana yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri, atau sebaliknya untuk mengetahui kejelekannya yang menyebabkan ia berpaling kepada wanita lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 75.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>3</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda “wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung”.

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah. Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa khitbah mempunyai peranan yang begitu penting dalam pernikahan. Setiap manusia memang menginginkan yang terbaik untuk segala urusannya, terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Mereka akan berhati-hati dalam menentukan siapa

<sup>3</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūgh al-Marām* (Mesir: Darun Nasir, 1347 H), 196.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2002), 10.

yang akan menjadi pasangan hidupnya kelak dikemudian hari demi terbentuknya keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Oleh karena itu dalam prosesi khitbah, di antara kedua belah pihak hendaklah saling terbuka dalam memberikan keterangan masing-masing pasangan, janganlah pernah ada dusta di antara kedua belah pihak. Mereka harus menyebutkan kekurangan masing-masing pasangan bukan malah menutupi atau bahkan menambahi sesuatu yang tidak pernah ada. Hal ini penting dilakukan supaya dapat diketahui dan dimengerti oleh para pihak agar dikemudian hari tidak timbul kekecewaan di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak

Namun dalam realitas yang terjadi di masyarakat saat ini masih saja ditemukan kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah. Mereka memberikan informasi atau keterangan yang tidak semestinya, misalnya mereka mengatakan bahwa anaknya *ḥāfiẓah* (hafal al-Qur'an) padahal kenyataannya tidak, guru di sebuah sekolahan, atau bahkan dikatakan mempunyai sebuah lembaga pendidikan dan lain sebagainya yang semuanya itu tidak terbukti adanya. Demikian juga yang terjadi saat ini, agar memperoleh tujuannya seseorang ketika dalam masa khitbah rela menyetujui persyaratan yang diajukan oleh salah satu pihak, misalnya menyenggupi untuk menetap bermukim di daerah asal tempat tinggal istri atau suami setelah menikah. Mereka melakukan kebohongan tersebut dengan anggapan bahwa yang terpenting untuk saat ini adalah agar mereka bersedia menikah dengan dirinya dan untuk kehidupan selanjutnya mereka beranggapan nantinya kalau setelah menjadi istri atau suaminya maka hal itu akan bisa dirundingkan kembali (bisa diluluhkan hatinya).

Dalam Islam kebohongan merupakan perkara yang diharamkan. Namun hukum keharaman tersebut tidak selalu menetap, dalam kondisi tertentu kebohongan boleh dilakukan bahkan wajib untuk dilakukan seperti mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

وعن أمِّ كُلْثُومِ بنتِ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ رضي اللهُ عنها ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يَقُولُ :  
 « لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>5</sup>

Artinya: Bukanlah disebut pembohong, orang yang mendamaikan atau merukunkan manusia. Ia mendatangkan apa yang menyebabkan kebaikan, atau mengucapkan perkataan yang membawa kebaikan. (H.R. Bukhori)

Berdasarkan Hadits di atas menjadi jelas bahwa kebohongan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Kebohongan boleh dilakukan bila tujuannya untuk kemaslahatan atau kemanfaatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kerusakannya. Memang secara hukum asal berbohong diharamkan dalam Islam, namun bila ada unsur-unsur *'āriḍi* (baru datang) hukum asal dapat berubah disesuaikan dengan kondisi yang melatar belakanginya.<sup>6</sup> Dengan demikian penulis ingin meneliti dan mengkaji tentang kebohongan dalam khitbah tersebut. Di samping itu juga karena adanya kegelisahan dan kekawatiran tentang maraknya kebohongan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan khitbah. Tidakkah hal ini akan menambah faktor perselisihan rumah tangga. Apakah kebohongan yang dilakukan dalam khitbah tersebut termasuk kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam.

<sup>5</sup> Abī Zakariya Yahya, *Riyāḍ al-Ṣālihīn* (Libanon: Darul Fikri, 1987), 175.

<sup>6</sup> Abī Muhammad 'Izzudīn al-Salamī, *Qawā'id al-Ahkām Fī Maṣālih al-Anām* (Beirut: Darul Kutub, t.t), :1. 202.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang kasus tersebut, melalui judul **“KEBOHONGAN YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah?
2. Bagaimana implikasi kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah terhadap keabsahan akad nikahnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah.
2. Untuk mengetahui implikasi kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah terhadap keabsahan akad nikahnya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi

Al-Akhwal Al-Syakhshiyah, tentang kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah. Yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

- b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
- c. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan arti penting hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat tidak menjauh dari tuntunan nilai-nilai hukum Islam, serta dapat memberikan muatan nilai Islami pada pelaksanaan khitbah yang berkembang dalam masyarakat

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya para mahasiswa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan edukasi tentang makna sebuah pertunangan/khitbah dari sisi hukum Islam bagi masyarakat umum. Yang mana pengetahuan ini dapat digunakan masyarakat untuk mengkaji pelaksanaan khitbah yang kini telah berkembang dalam masyarakat.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas



pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Wahid Yasin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo). Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang alasan sanksi pembatalan peminangan dan pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi pembatalan peminangan.
2. Skripsi yang ditulis saudara Buchori Muslim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan ( Perspektif Fiqh Ibn Hazm), yang menjelaskan tentang pendapat oleh Ibn Hazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan serta istinbat hukum Ibn Hazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan.
3. Skripsi yang ditulis saudari Husnul Nikmah STAIN Kediri pada tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan yang Berkembang dalam Masyarakat (Studi Kasus di Desa Alassumur Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolingga. Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang penyebab adat pertunangan kaitannya dengan kebebasan pergaulan yang dilakukan oleh calon mempelai serta tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan adat pertunangan yang berkembang dalam masyarakat.

Masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah, sebuah penelitian yang

fokus terhadap perspektif hukum Islam dalam menyikapi kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah yang berkembang dalam masyarakat. Yang membedakan dengan skripsi-skripsi di atas adalah pembahasan penulis fokus pada pandangan hukum Islam kaitannya dengan pelaksanaan khitbah yang di dalamnya terselip sebuah kebohongan. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang khitbah kaitannya dengan pembatalan, batasan melihat wanita dalam peminangan dan pergaulan yang dilakukan ketika dalam masa khitbah.

## F. Kajian Teoritik

Kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil manfa'at dan ada kalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya. Kedua hal tersebut merupakan tujuan akhir pembentukan hukum. Abu Zahrah berpendapat bahwa syari'at Islam turun ke bumi dengan membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>7</sup> Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT. yaitu antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Quran) dari Tuhan-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.(Q.S: Yunus,57)

Suatu kaidah fiqhiyyah menyatakan bahwa “menolak kerusakan atau kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”.<sup>8</sup>

Dari kaidah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa muara dari terbentuknya

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), III 543

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),. 104.

fiqh (hukum Islam) adalah *Maṣlahah* Secara *etimologi*, *Maṣlahah* merupakan bentukan dari kata *ṣalaha*, *yaṣluhu*, *ṣulāhan*, *ṣilahiyyan*, yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Selanjutnya dihubungkan dengan kata “*Mursalah*” maka dalam kata *Maṣlahah mursalah* terdapat hubungan kata sifat dan yang disifati. Dengan demikian kata *Maṣlahah mursalah* secara etimologi dapat diartikan suatu kebaikan, suatu manfa’at atau suatu faedah yang dilepaskan. Artinya suatu kebaikan, manfa’at, atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ada penjelasan secara fisik dari Nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan.

Salah satu bentuk *Maṣlahah mursalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan ke maslahatan adalah *Maṣlahah Dharurīyah*,<sup>10</sup> yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

1. Melindungi kemaslahatan agama. Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.
2. Melindungi jiwa. Diantara syari’at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga

---

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 789.

<sup>10</sup> Rahmat. Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117

diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum *qiṣāṣ* atau *mendiyād* orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

3. Melindungi akal. Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal, oleh karena itu harus dijaga. Di antara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan.
4. Melindungi keturunan. Dalam memelihara keturunan Islam, di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.
5. Melindungi harta. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah tercermin di dalam berbagai bentuk pengaturan ketika bermu'amalah dalam Islam yang bertujuan hanya sekedar untuk pengembangan masalah hak milik, bahkan pada sisi lainpun Islam melarang berbagai bentuk transaksi mu'amalah yang unsurnya hanya spekulatif yang dapat merugikan pihak lain seperti praktik riba penipuan dan sebagainya.<sup>12</sup> Begitu juga larangan adanya penipuan juga berlaku dalam suatu pernikahan karena merupakan

---

<sup>11</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 122.

<sup>12</sup> Muhammad Ma'sum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Darul Hikmah, t.t), 44.

bagian dari mu'amalah yang di dalamnya juga menyimpan ijab qabul dan juga orang yang berakad.

Sebagaimana diketahui khitbah merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Disyari'atkannya pernikahan, bukannya tanpa tujuan yang jelas, melainkan mempunyai tujuan yang mulia. Yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, yang di dalamnya tercipta rasa kasih dan sayang antar pihak yang melaksanakan pernikahan, yang kemudian akan membawa kepada kebahagiaan hidup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sementara itu, khitbah merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia melakukan khitbah sebagai ungkapan rasa cinta dari pihak yang meminang terhadap pihak yang dipinang. Dalam hal ini, khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi pihak yang akan dipinang, dalam artian tidak boleh dipinang oleh orang lain. Dengan demikian, khitbah tidak merubah status antara pihak yang meminang dan pihak yang dipinang. Karena antara kedua pihak tersebut masih dianggap sebagai orang lain (*ajnabi*) dan belum menjadi suami istri. Sehingga segala hukum yang

mengatur hubungan non haram dan non suami istri masih berlaku bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Berangkat dari khitbah yang tidak merubah status antara pihak yang meminang dan pihak yang dipinang dan juga diperbolehkannya pembatalan dalam peminangan maka sudah selayaknya dalam masa khitbah inilah seorang laki-laki dan seorang perempuan berkesempatan menjajaki pribadi masing-masing demi mencari informasi yang sedalam dalamnya tentang jati diri pasangannya. Masa ini haruslah digunakan semaksimal mungkin agar kelak nanti tidak salah dalam menentukan pilihan yang berakibat kekecewaan dan ketidak harmonisan keluarga.

Bagi seseorang yang diajak bermusyawarah atau diminta memberikan informasi tentang jati diri orang yang meminang atau yang dipinang ketika dalam masa khitbah hendaklah seseorang itu memberikan informasi yang sebenarnya. Perkara yang berkaitan dengan kekurangan atau kejelekan masing-masing hendaklah disebutkan, hal ini dilakukan karena berkewajiban memberikan nasihat kepada mereka. Sebagaimana keterangan dalam kitab *Fath al-mu'īn*

ومن استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر - وجوبا - مساويه بصدق:  
بذلا للنصيحة الواجبة<sup>14</sup>

Artinya: wajib bagi orang yang diajak bermusyawarah dalam khitbah atau bermu'āmalah dengan pedagang menyebutkan 'aib secara benar sebagai nasihat yang wajib.

Dari keterangan di atas menjadi jelas bahwa ketika khitbah diwajibkan bagi seseorang yang diajak bermusyawarah memberikan informasi yang berkaitan dengan kekurangan atau 'aib masing-masing. Oleh karena itu kekurangan yang

<sup>13</sup> Tim redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyyah Syafi'iyah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 209-210.

<sup>14</sup> Zainuddin bin Abdul A'zīz, *Fath al-mu'īn* (bairut: Darul Fikri,t.t) 269.

dimiliki pengkhitbah atau orang yang dikhitbah haruslah disebutkan ketika khitbah semisal miskin, kikir, keras wataknya dan lain-lain. Semua itu dilakukan tidaklah terlepas dari memberi nasihat kepada pengkhitbah atau orang yang di khitbah agar mereka dapat gambaran tentang jati diri pasangannya yang kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan untuk meneruskan khitbahnya sampai tahap perkawinan atau tidak.

Nikah, menurut bahasa: *al Jam'u dan al-Dammu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-Zawaj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *waṭ'u al-Zawaj* bermakna menyetubuhi istri. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membrentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Telah jelas disebutkan bahwa dalam Islam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi.

---

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 7.

Rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah<sup>16</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi, dan saling mendukung satu sama lain, agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.46

<sup>17</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 21



## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya dalam mengadakan penelitian tidak menggunakan perhitungan<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu dengan meneliti kitab-kitab klasik karya para ulama maupun tulisan yang tersebut dan tersurat dalam buku-buku kajian dan kepustakaan lain. Di samping itu penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi (data) dari sumbernya dengan cara bertanya langsung.

## 3. Pengumpulan Data

Untuk membahas permasalahan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu masalah hukum berbohong dan dari buku-buku yang berkenaan dengan hakikat khitbah dengan data-data itulah penulis bermaksud untuk mengadakan analisis serta menarik kesimpulan terhadap obyek yang dikaji dalam skripsi ini. Namun penulis juga mengumpulkan data lapangan mengenai kebohongan dalam khitbah, dengan tujuan mengetahui lebih luas mengenai latar belakang berbohong serta dampaknya dalam pernikahan di lapangan dengan sebenar-benarnya.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Molong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993),. 2.

#### 4. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Teknis analisisnya menggunakan logika ilmiah. Dari data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisa pada bagian yang berkaitan dengan kebohongan serta implikasinya pada akad pernikahan.<sup>19</sup>. Dalam melakukan analisa data yang telah terkumpul, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Analisis induktif<sup>20</sup>, dalam hal ini penulis akan memaparkan data-data mengenai kebohongan dalam khitbah dan keabsahan suatu akad yang berlandaskan pada kebohongan, untuk dianalisis dan mendapatkan kesimpulan umum mengenai hukum berbohong dalam khitbah serta implikasinya terhadap akad suatu pernikahan. Langkah ini ditempuh untuk mengetahui hukum berbohong dalam khitbah itu sendiri serta implikasinya terhadap keabsahan akad nikahnya dan hukum-hukum lain yang ditimbulkan.
- b. Analisis Deskriptif, teknik ini bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>

Dengan rujukan pada kitab kuning klasik karya para ulama’.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

<sup>20</sup> Ibid., 47

<sup>21</sup> Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif. Karena itulah dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komperatif, menetapkan hubungan dan kedudukan (status) dengan unsur yang lain. Lihat Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), VII: 139-141. Lihat juga Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: P.T Remaja Rodaskarya, 2003), 136-137.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi dalam ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang kemudian akan disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing terbagi atas beberapa sub bab. Kemudian, supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu (*integrated*), maka disusunlah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang peminangan dan perkawinan, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, khitbah dalam perspektif fiqih yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum khitbah, ucapan khitbah, hukum khitbah syarat peminangan, kesunahan dalam peminangan, hikmah dan akibat hukum peminangan. Kedua, keabsahan pernikahan yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan dan akad nikah sah murni dan hukumnya. .

Bab Ketiga berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap kebohongan dalam khitbah. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, bab pertama kebohongan yang meliputi tentang pengertian, motivasi berbohong bentuk-bentuk dusta dan adab pendusta. Kedua kewajiban berkata jujur. Ketiga kebohongan dalam khitbah.. Pada bab ini penulis akan menjelaskan kebohongan dari pandangan syara'.

Bab Keempat yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yaitu analisis tinjauan hukum Islam terhadap kebohongan dalam khitbah serta implikasinya terhadap keabsahan akad nikah. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, kategori kebohongan dalam khitbah Kedua, keabsahan pernikahan yang dilandasi oleh kebohongan dalam khitbahnya Hal ini dimaksudkan untuk menemukan dalil atau konsep yang sesuai guna memecahkan permasalahan kebohongan yang berlaku dalam khitbah di masyarakat serta hukum lain yang termuat di dalamnya.

Bab Kelima adalah bab penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Disamping itu, saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum, juga disampaikan di sini.